

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Aturan yang jelas dari pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi. Hal ini membuat *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Asing (X2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komposisi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik. Hal ini membuat pengaruh kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan sangat kecil. Hal ini dapat

menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardini (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Intensitas Modal (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi akan digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Hasil ini sama dengan penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. *Tax Haven* (X4) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven* tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki cabang di sebuah negara dengan tarif pajak yang rendah belum tentu melakukan tindakan penghindaran pajak karena pengawasan terhadap negara *tax haven* yang lebih ketat dengan adanya lampiran khusus 3A-2 SPT PPh Badan, yang berisi pernyataan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara *tax haven country*. Hasil ini sama dengan penelitian Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya kompensasi rugi fiskal yang dialami oleh perusahaan akan berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini telah

diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Achyani (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dihasilkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,289. Hasil tersebut menandakan bahwa *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 28,9% dan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
2. Pada hasil penelitian ini terdapat empat variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, dan *tax haven*. Hal ini diduga karena variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan ETR (*effective tax rate*) sehingga menunjukkan hasil bahwa empat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satunya adalah *leverage*. Hal ini dikarenakan tingginya *leverage* akan digunakan manajer untuk dapat mengurangi beban pajak, sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Laila dkk., 2021).
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode pengukuran lain pada variabel penghindaran pajak seperti CETR (*cash effective tax rate*), yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, sehingga diharapkan dapat dipengaruhi oleh variabel independen (Mardianti dan Ardini, 2020).